



Catatan Putusan

Nomor 357/Pid.C/2021/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hariyanto Bin Almarhum Poniman;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur atau Tanggal Lahir : 41 Tahun / 04 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.11, RW.02 Desa Ngentrong,
Kecamatan Karangan, Kabupaten
Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Sidang:

Feri Anda, S.H., M.H.Hakim;

Arie Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Sutrisno, S.H., M.H., selaku Penyidik pada Polres Trenggalek, berdasarkan Laporan Polisi, tanggal 06 Juli 2021, Nomor : BP/129/VII/RES.1.24./2021/Satsabhara;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi: Fionanda Dading G dan agung Destya L adalah benar;
- Terdakwa dan para saksi mengenal terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Hariyanto Bin Almarhum Poniman

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 357/Pid.C/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: Fionanda Dading G dan agung Destya L., keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana:

Mengingat, ketentuan pasal 536 ayat (1) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto Bin Almarhum Poniman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**minum-minuman yang memabukkan ditempat umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**;
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) hari**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Aqua berisi minuman beralkohol jenis Arak Jowo netto @700 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000,00 (seribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu, tanggal 7 Juli 2021**, oleh **Feri Anda, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **Arie Syamsul Bahri, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 357/Pid.C/2021/PN Trk